



PUTUSAN
Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Badung, 04 Agustus 1985/32 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Lumajang, 15 September 1979/38, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Proyek, dahulu bertempat tinggal di Kota Denpasar. Namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan., tanggal 14 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 24 Mei 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lumajang, kabupaten Lumajang selama 2 tahun 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di, kabupaten Tabanan sampai sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

a. AL 1, laki-laki, Umur 12 Tahun;

b. AL 2, laki-laki, Umur 4 Tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah :

5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga;

5.2. Tergugat menyatakan telah menceraikan Penggugat sah secara agama dan menyuruh Penggugat mengurus sendiri perceraian di pengadilan;

5.3. Tergugat suka berkata kasar walaupun hanya disebabkan oleh persolan-persoalan kecil dan Penggugat juga pernah diusir dari rumah;

5.4. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri;

Hal. 2 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5. Anatra Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama. Penggugat ingin tinggal di Bali, sedangkan Tergugat ingin tinggal di Jawa;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi tahun 2012. antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara surat panggilan (relas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar sesuai dengan domisili awal yang bersangkutan dan pula telah dipanggil sebanyak dua kali melalui Radio Megantara FM Tabanan, masing-masing tertanggal 13 April 2017 dan 15 Mei 2017 sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Kemudian proses perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan di depan persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : tanggal 31 Juli 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Tanggal 24 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 4 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Badung. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah 3 tahun;
- Bahwa selama 3 tahun tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri dari pengakuan Penggugat sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Selama ini Penggugat hanya tinggal bersama dengan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat berasal dari Lumajang dan mengaku berangkat bekerja ke Lampung, namun hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Namun selama kepergiannya tersebut saksi pernah mendengar Tergugat mengirimkan uang untuk kedua anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah pernah memberikan saran dan masukan kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama hampir 3 tahun. Terakhir Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Peraan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Di samping itu Tergugat juga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang waktu itu pamit akan bekerja ke Lampung, namun tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat pernah mengirimkan uang untuk kedua anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan. Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar dan pula telah dipanggil sebanyak dua kali melalui Radio Megantara FM Tabanan sesuai ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam setipa persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Hal. 7 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tabanan mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik identitas kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tabanan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut ketentuan syari'ah (Hukum Islam), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in*

Hal. 8 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yudicio) untuk mengajukan gugatan perceraian. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Tergugat pernah menceraikan Penggugat secara agama, Tergugat suka berkata kasar. Tergugat juga tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Akibatnya sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, serta tidak diketahui keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap ke persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Hal. 9 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing yaitu SAKSI I (teman Penggugat) dan SAKSI II (saudara sepupu Penggugat) yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selain itu, keberadaan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian melalui saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat di atas sepanjang mengenai posita angka 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), di mana Penggugat dan Tergugat benar-benar telah berpisah tempat tinggal, minimal sejak tahun 2012 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, Kabupaten Lumaang, Jawa Timur;
2. Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, serta tidak diketahui keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin,

Hal. 11 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyah :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 12 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Tabanan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 655,000- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zainal Arifin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Erpan, S.H.** dan **Imdad, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 13 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Supian, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Erpan, S.H.

Drs. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Imdad, S.H.I, M.H.

Panitera

TTD

Supian, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00.
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00.
3. Biaya Panggilan : Rp 564.000,00.
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00.
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00.

Jumlah : Rp655.000,00.

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)